

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepemimpinan yang baik adalah seorang pemimpin yang mempunyai wibawa dan kharisma tersendiri dalam mempengaruhi seseorang untuk mengikuti kemaunnya dan apa yang diperintahnya, dalam kepemimpinan juga ada beberapa implikasi penting dalam kepemimpinan seperti adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.<sup>1</sup> Apalagi dalam definisi kepemimpinan politik yang memiliki jangkauan sangat luas karena didalam negara terdapat struktur-struktur yang di desain untuk menyelenggarakan negara, konsepsi penyelenggara negara secara umum meliputi pemberian jaminan perlindungan/keamanan dan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya.<sup>2</sup>

Pemimpin dalam suatu negara mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahannya dan mengerjakan infrastruktur, membangun ekonomi dan bersama sama melakukan suatu tujuan agar negara menjadi maju seperti negara lainnya, Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin Itu seseorang yang mempunyai kekuasaan lebih sehingga bisa mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Veithzal rivai. Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>2</sup> Mohammad Nasih, *Kepemimpinan Politik*. <http://rilis.id/kepemimpinan-politik>. Diakses pada tanggal 27, september 2019

orang lain dan mempunyai sikap tegas, baik serta dapat mengajak anggota-anggotanya untuk melakukan tugas demi sebuah tujuan bersama.<sup>3</sup>

Selanjutnya indikator-indikator yang ada pada seorang pemimpin dalam kepemimpinannya seperti kecerdasan, kedewasaan, keterampilan, komunikasi yang baik, antusiasme dalam bekerja, memiliki pengaruh yang kuat dan mempunyai sikap yang baik dan tegas serta memiliki moral yang baik. Sedangkan Indonesia untuk menjadi pemimpin sudah mempunyai ketentuan tersendiri, sehingga calon anggota legislatif mantan koruptor yang ingin mendaftar kembali harus sadar terlebih dahulu dengan indikator indikator yang harus dimiliki oleh pemimpin sehingga hal tersebut sudah sangat mencakup bahwa seorang pemimpin, harus mempunyai hal itu sehingga sudah termasuk syarat menjadi seorang pemimpin dan menjadi penilaian tersendiri.<sup>4</sup>

Pemimpin itu harus mempunyai moral yang positif dimata manusia, yang pasti dikarenakan sudah menjadi penilaian bagi manusia lainnya dan tanpa nilai moral yang positif maka seseorang pemimpin itu di anggap tidak bermoral atau negatif dimata manusia lainnya. Apalagi seorang pemimpin harus mempunyai sifat mengayomi masyarakatnya, tegas dalam memimpin dan tidak korupsi. Dengan itu pemimpin juga mempunyai tugas negara seperti membangun infrastruktur dan menjadikan ekonomi yang lebih baik, jika semua itu tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat akan menilai sendiri

---

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-kepemimpinan.html> di akses pada tanggal 28 september 2019

<sup>4</sup> <https://www.kompas.com/yupiter/5adae08bcbe5233b8d466fc2/12-indikator-mencapai-lq-kecerdasan-kepemimpinan?page=all> di akses pada tanggal 28 september 2019

apakah pemimpin itu dengan serius mengerjakannya atau sekedar pencitraan dalam menjadi pemimpin, maka disitula masyarakat menilai pemimpin itu baik buruknya. Dalam hal ini lah pemimpin harus mempunyai moral yang baik sehingga sikap atau perilaku itulah yang mencerminkan diri mereka sendiri.

Sehingga moral juga dapat di definisikan secara eksplisit ialah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu, tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Sehingga moral yang secara umum adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik dan mempunyai kebiasaan yang baik berlaku di masyarakat.<sup>5</sup> Jadi perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik begitu juga sebaliknya.

---

<sup>5</sup> Adies Kadir, *Menjaga Moral Pejabat Publik*, Merdeka Book, Jakarta Selatan, 2018, hlm.12.

Dalam pemilihan calon pemimpin akan selalu dilakukan di Indonesia saat ada pemilihan umum terutama pemilihan calon anggota legislatif sehingga disitulah yang namanya pesta demokrasi yang sebenarnya, dengan ini masyarakat berhak memilih pemimpin yang terbaik, tetapi banyak hal yang tidak di duga karena banyak juga caleg mantan koruptor yang ikut mencalonkan diri kembali.

Selanjutnya di Indonesia pada Pilpres 2019 tepatnya pada Pileg 2019 calon anggota legislatif mantan koruptor banyak yang ikut mencalonkan diri kembali dan masing-masing dari partai mengajukan calon anggota legislatif mantan koruptor, sehingga mereka berpikir masih mempunyai hak politik yang sama dengan yang lainnya yang mengacuh pada undang-undang pemilu Nomor 7 tahun 2017. Hal tersebut disebabkan karena calon anggota legislatif mantan koruptor dalam analisis moral sangat tidak mencerminkan moral dan etika seorang pemimpin, negara yang baik tentunya mencerminkan pemimpin yang baik karena cara kepemimpinannya mampu membuat tatanan negara tersebut menjadi lebih baik.

Akan tetapi di Indonesia sendiri itu sebagian Undang-Undang seperti nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mngatur bahwa calon anggota legislatif mantan koruptor tidak dilarang untuk mencalonkan diri kembali dikarenakan ada hak politik yang sama dengan yang lain, sehingga disini sangat bertentangan dengan adanya Undang-Undang KPU Nomor 20 tahun

2018 tentang pencalonan yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif.<sup>6</sup>

Pada masa pendaftaran bacaleg, ke-49 mantan koruptor itu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, sebab KPU berpedoman pada pasal 4 ayat 3 peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat, namun para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke BAWASLU dan PANWASLU setempat dan hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat, karena BAWASLU mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor tahun 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif.<sup>7</sup>

Meski demikian KPU memilih untuk menunda Pelaksanaan putusan BAWASLU, penundaan dilakukan hingga Mahkamah Agung (MA) memutuskan uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018, dan saat ini Mahkamah Agung menunda sementara uji materi terhadap PKPU hal ini lantaran undang-undang pemilu yang menjadi acuan PKPU juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti diketahui dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, hanya ada 2 partai yang tidak mengajukan satu pun bacaleg mantan koruptor, berikut daftar bacaleg mantan koruptor yang diloloskan BAWASLU berdasarkan partai.

---

<sup>6</sup>[https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan\\_napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan_napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all). Di akses pada tgl 25 september 2019.

<sup>7</sup> [https://jabar.tribunnews.com/2019/01/31/daftar-49-nama-caleg-mantan\\_narapidana-dari-11-partai-politik-dan-dpd](https://jabar.tribunnews.com/2019/01/31/daftar-49-nama-caleg-mantan_narapidana-dari-11-partai-politik-dan-dpd). Diakses pada tanggal 28 september 2019

**TABEL 1.1**  
**CALEG TINGKAT DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA**  
**BERDASARKAN PARTAI POLITIK**

<b>NO</b>	<b>NAMA NAMA PARTAI YANG MENGAJUKAN CALON LEGISLATIF MANTAN KORUPTOR</b>	<b>JUMLAH DARI MASING MASING PARTAI</b>
1.	PARTAI GERINDRA	6 ORANG
2.	PARTAI HANURA	11 ORANG
3.	PARTAI GOLKAR	10 ORANG
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	6 ORANG
5.	PARTAI BERKARYA	7 ORANG
6.	PARTAI DEMOKRASI	10 ORANG
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2 ORANG
8.	PARTAI GARUDA	2 ORANG
9.	PARTAI PERINDO	4 ORANG
10.	PARTAI PDI PERJUANGAN	2 ORANG
11.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4 ORANG
12.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2 ORANG
13.	PARTAI BULAN BINTANG	3 ORANG
14.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3 ORANG

15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI NASDEM	0
	<b>TOTAL</b>	<b>72</b>

Sehingga sisanya itu dari calon-calon anggota legislatif berdasarkan tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhitung ada 9 calon anggota legislatif sebagai berikut

1. Abdullah Puteh (DPD Provinsi Aceh Nomor 21)
2. Abdillah (DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor 39)
3. Hamzah (DPD Provinsi Bangka Belitung Nomor 35)
4. Lucianty (DPD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41)
5. Ririn Rosyana (DPD Kalimantan Tengah Nomor 41)
6. La Ode Bariun (DPD Sulawesi Tenggara Nomor 68)
7. Masyhur Masie Abunawas (DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9)
8. A Yani Muluk (DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 67)
9. Syachrial Kui Damapolii (DPD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40).<sup>8</sup>

Indonesia selalu mengadakan pemilihan calon anggota legislatif secara berkala dalam pergantian waktu 5 tahun sekali untuk mencari seorang pemimpin yang mempunyai kriteria tersendiri dan mampu memimpin sebuah Negara. Namun dalam Pilpres tersebut terdapat kriteria yang pas untuk menjadi seorang pemimpin dan yang pasti pemimpin harus mempunyai moral

---

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor?page=all> di akses pada tanggal 29 september 2019

yang baik dan merakyat sehingga akan sangat layak seorang pemimpin memimpin sebuah negara.

Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia mempunyai KPK, dalam Undang-Undang pemberantasan tindakan pidana korupsi (KPK) pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) diatur mengenai hak dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sejauh ini KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan 146 orang anggota DPRD dan bisa kapan saja bertambah.<sup>9</sup> KPK setuju dengan adanya Undang-Undang larangan calon anggota legislatif mantan koruptor mencalonkan diri kembali yang dibuat oleh KPU, akan tetapi KPK juga menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA), jadi bisa dilihat bahwa KPK saat ini tidak bisa melakukan apa-apa selain menyetujui keputusan Mahkamah Agung (MA).<sup>10</sup>

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi terkait tindak pidana korupsi. Dan masyarakat berhak tahu jika ada caleg mantan koruptor mencalonkan diri lagi di Pilpres tahun 2019 Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi caleg mantan koruptor dalam analisis moral ini sangat penting untuk dibahas, karena dari segi Undang-Undang sendiri ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan sehingga masih sangat simpang siur, bahkan peran pemerintah sendiri dalam membuat Undang-Undang itu

---

<sup>9</sup> [https://kompas.com.Mahkamah Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg, Kata KPK](https://kompas.com.Mahkamah%20Bolehkan%20Eks%20Koruptor%20Jadi%20Caleg,%20Kata%20KPK) Diakses pada tanggal 30 september 2019

<sup>10</sup> [https://kompas.com. KPK Hormati Putusan MA Soal Mantan Napi Korupsi Nyaleg.](https://kompas.com.KPK%20Hormati%20Putusan%20MA%20Soal%20Mantan%20Napi%20Korupsi%20Nyaleg) Diakses pada tanggal 1 oktober 2019.

sangat tidak sesuai, sedangkan caleg yang sudah mempunyai masalah kriminal atau koruptor sudah tidak boleh lagi mencalonkan diri kembali karena itu menjadi salah satu syarat pencalonan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa caleg mantan koruptor yang mecalonkan diri kembali sudah tidak boleh untuk ikut pencalonan karena mereka sudah mempunyai kasus korupsi sebelumnya, apalagi masyarakat tidak akan menyukai hal itu karena itu sudah menjadi penilaian sendiri bagi mereka bahwa yang di lakukan itu sangat tidak mencerminkan moral pemimpin yang sebenarnya dan masyarakat akan berpikir dua kali untuk memilih jika caleg mantan koruptor dapat ikut kembali mencalonkan diri.

Sehingga peneliti ingin menganalisis caleg mantan koruptor tersebut karena sangat penting untuk dibahas dan menjadi pembelajaran tentang caleg mantan koruptor mencalonkan diri kembali sehingga masyarakat luas terutama pula bagi peneliti semoga dengan adanya pembahasan ini para pemimpin ingin mencalonkan diri harus sadar terlebih dahulu bahwa yang mereka lakukan sangat tidak mencerminkan menjadi seorang pemimpin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rincian latar belakang diatas terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan pembahasan mengenai ilmu-ilmu politik khususnya tentang moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon anggota legislatif sehingga akan di dapatkan pendalaman pengetahuan mengenai moral yang seharusnya dimiliki pemimpin.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu menjadi pedoman bagi masyarakat dan kajian Ilmu Politik. dan juga mampu menjadi acuan dalam penelitian dimasa depan terkait kasus calon anggota legislatif mantan koruptor di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai perluasan mengenai Pemimpin mantan koruptor.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019 belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian oleh Iza Rumesten RS, dalam Jurnal *Dinamika Hukum* tentang *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat korelasi antara perilaku korupsi kepala daerah dengan Pilkada langsung.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa korelasi itu terjadi, karena pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya politik yang besar sehingga setelah terpilih pejabat yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan dan tambahan modal untuk mencalon kembali, Penelitian dari Iza Rumestan ini memang membahas tentang korupsi, Pilkada, dan kepala daerah. Tetapi tidak mengangkat penelitian yang sama dengan peneliti yaitu mengenai caleg mantan koruptor dalam analisis moral. Selain itu teori yang digunakan oleh kedua penelitian ini berbeda, untuk metode sendiri ada persamaan yaitu sama sama kualitatif.

Penelitian oleh Kukuh Wicaksono dalam tesisnya dengan judul *Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Tidak Memberi Izin Keluar Rumah Tahanan Untuk Pelantikan Kepala Daerah yang*

---

<sup>11</sup> Iza Rumestan, 2014, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 02, Universitas Sriwijaya.

*Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Contoh Kasus Pelantikan Bupati Gunung Mas.*<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebagai lembaga penegak hukum yang menangani kasus dugaan sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Hambit Bintih sebagai tersangka. Secara hukum KPK punya kewenangan menahan dan bertanggung jawab atas hal ihwal hukum, atas tersangka. Keluar masuk tersangka dari rutan sepenuhnya berada pada kewenangan dan tanggung jawab KPK. Sedangkan dampaknya setelah KPK tidak memberi izin keluar rutan untuk melakukan pelantikan kepala daerah Hambut Bintih adalah bilamana Hambit Bintih dilantik maka akan mencederai moral hukum. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang peneliti teliti. Karena penelitian ini hanya membahas tindakan pidana korupsi dan kewenangan KPK. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas tentang caleg mantan koruptor dalam analisis moral.

Penelitian oleh Mutiara Syasabila dalam artikelnya dengan judul *Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi Gubernur Riau H. Annas Maamun.*<sup>13</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa H. Annas Maamun diduga melakukan penerimaan uang sebesar 2 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat (USD). Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah berupa 6 tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>12</sup> Kukuh Wicaksono, 2016, Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindakan Tidak Memberi Izin Keluar Rumah Tahanan Untuk Pelantikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Contoh Kasus Pelantikan Bupati Gunung Mas, Jakarta: Universitas Tarumanagara.

<sup>13</sup> Mutiara Syasabila, 2018, Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi Gubernur Riau H. Annas Maamun oleh Mutiara Syasabila, Pekanbaru: STIKES Payung Negeri.

bawah kasus H. Annas Maamun dalam perspektif budaya adalah bahwa kasus korupsi dalam perspektif budaya sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam perspektif agama, agama menentang korupsi karena agama mengajarkan penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. iman yang lemah juga menjadi pendorong terjadinya korupsi. Sedangkan dalam perspektif hukum tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, dan ada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang erat kaitannya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dan peneliti menilai melalui analisis moral.

Penelitian oleh Karyono dalam Jurnal Harmony dengan judul *Korelasi Sistem Pilkada Langsung dengan Perilaku Korupsi Kepala Daerah*.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara Pemilukada langsung dengan dengan perilaku korupsi. Terjeratnya ratusan kepala daerah dalam kasus korupsi diduga politik biaya tinggi, baik untuk pencalonan lewat partai politik, biaya kampanye yang tidak terawasi dengan baik sehingga tanpa batas, dan adanya politik uang langsung kepada pemilih, memicu kepala daerah berusaha mengembalikan modal sehingga timbul adanya istilah industri politik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dicarikan jalan keluar dengan menyederhanakan proses Pemilu dan menyelenggarakan Pemilukada serentak dan menyadarkan warga negara akan bahayanya politik uang. Jalan politik yang ditempuh jangan sampai membatasi hak demokrasi warga negara Jika kondisi dan

---

<sup>14</sup> Karyono, 2017, *Korelasi Sistem Pilkada Langsung dengan Perilaku Korupsi Kepala Daerah*, Pekalongan.

praktik politik buruk ini dibiarkan, maka akan tumbuh menjadi budaya politik yang buruk dan membahayakan kelangsungan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut. Jadi dari pembahasannya sendiri sangat berbeda peneliti membahas tentang analisis moral terhadap calon legislatif mantan koruptor di pemilu 2019

Penelitian dari Muhamat Yusup dalam Jurnal Integritas dengan judul “*Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal*”.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa karakteristik kepala daerah yang terdiri dari status *incumbent*, tingkat pendidikan, usia berpengaruh terhadap indikasi terjadinya korupsi. Afiliasi partai politik kepala daerah menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan aturan terkait pengangguran, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban modal sehingga tidak menjadi lahan bagi kepala daerah dalam membiayai kampanye.

Penelitian dari Ramdani dalam skripsi dengan judul “*Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa para caleg mantan koruptor itu masih menuia pro kontra dikalangan masyarakat karena sebagian dari mereka ada yang setuju dan tidak setuju, sedangkan berdasarkan UU pemilu setiap orang mempunyai hak politik. Akan tetapi tidak untuk mantan narapidana korupsi. Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti sedikit berbeda, karena peneliti disini menilai dalam analisis moral Immanuel Kant,

---

<sup>15</sup> Muhamat Yusup, 2018, Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal, *Jurnal Integritas*, Vol. 01, Surakarta: Universitas 11 Maret.

jadi secara tidak langsung, berbeda, dari segi metode sama yaitu kualitatif hanya berbeda ada yang analisis dan lapangan.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka diatas, ada banyak penelitian yang membahas mengenai korupsi dan kepala daerah. Namun, persoalan mengenai caleg mantan koruptor dalam analisis moral belum pernah diteliti. Sehingga hal ini menjadi salah satu kelebihan bagi penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya.

#### **F. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini, pemikiran Immanuel Kant tentang moral atau perilaku manusia menjadi landasan teori dalam menganalisis tentang analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019. Moral yang berasal dari kata latin *mores* yang berarti adat kebiasaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti “*akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku bati dalam hidup*”.<sup>17</sup>

Jadi moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan kumpulan peaturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik sehingga menjadi penilaian tersendiri bagi manusia lainnya. Sedangkan moralitas/moral menurut Immanuel Kant adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban,

---

<sup>16</sup> Ramdani, 2020, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Masyarakat Kota Palembang*, Sumatera Selatan. Uin Raden Fatah Palembang

<sup>17</sup> Poespoprodjo, *Filsafat Moral*. Hal, 118.

Moralitas akan tercapai apabila mentaati hukum, melainkan menyadari sendiri bahwa hukum itu merupakan kewajiban.<sup>18</sup>

Dalam moralitas sendiri oleh Immanuel Kant dibedakan menjadi dua yaitu, moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom adalah sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena sesuatu yang berasal dari kehendak pelaku sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku tersebut. Sikap ini menurut Immanuel Kant menghancurkan nilai moral, menurut Immanuel Kant tidak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan seseorang harus takluk kepada kehendak pihak lain.

Moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ia taati sebagai sesuatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini sangat baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum lahiriah bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkan atau lantaran takut kepada pemberi hukum itu, melainkan karena dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik.<sup>19</sup>

Immanuel Kant menegaskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban itu memiliki nilai moralnya dari prinsip formal atau maxime formal. Seseorang dikatakan baik apabila ia menerima atau menolak maxime material yang sesuai atau bertentangan dengan maxime formal, yang menghendaki agar tindakan dilakukan demi kewajiban itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Grundlegung, Groundwork For The Metaphysics of Morals, Immanuel Kant. Hal, 41.

<sup>19</sup> Lili Tjahjadi. *Hukum Moral* Hal, 47.

<sup>20</sup> Lili Tjahjadi. *Hukum Moral* .Hal, 48.

Maxime formal dibedakan Immanuel Kant dari Maxime material, maxime material adalah kaidah atau prinsip subjektif yang memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan maxime formal adalah maxime yang memerintahkan kita melakukan begitu saja kewajiban kita apapun wujud kewajiban itu. Dengan maksud yang sama, Immanuel Kant mengatakan bertindak berdasarkan maxime formal berarti bertindak berdasarkan prinsip murni dan apriori, murni karena tidak memiliki unsur-unsur empiris material. Jadi dapat disimpulkan teori dari Immanuel Kant menjelaskan bahwa perilaku atau sikap manusia dapat berubah ketika mereka mempunyai suatu tujuan, begitu juga dengan pemimpin jika mereka mempunyai kekuasaan, kepentingan pribadi dan mempunyai tujuan tertentu maka disitulah sikap mereka suatu waktu berubah positif atau negatif.<sup>21</sup>

Dalam hal ini juga ada pandangan lain dari ahli teori selain Immanuel Kant yaitu Kohlberg, dia juga menjelaskan tentang teori perkembangan manusia dalam perspektif moral, tetapi disini sangat berbeda dengan apa yang di bahas oleh Immanuel Kant dengan teori perkembangan manusia Kohlberg lebih membahas sikap dan perilaku anak anak sehingga Kohlberg lebih melihat perkembangan moral anak yang pada tahap mencapai usia 10 atau 11 tahun. Dengan itu Kohlberg membagi perkembangan moral anak menjadi beberapa tingkatan salah satunya moralitas prakonvensional yang mengenai kepatuhan dan orientasi hukum.

---

<sup>21</sup> Lili Tajhadi. *Hukum Moral* Opcit. Hal. 50.

Jadi dapat di simpulkan bahwa perkembangan moral menurut Kohlberg, seseorang tidak akan sejalan dengan proses pendewasaan manusia secara biologis dan pemikiran moral seseorang akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan mentalnya. Dengan itu moral yang dijelaskan Immanuel Kant dan Kohlberg sedikit berbeda dalam Persepektif moral sama sama menjelaskan moral tetapi Kohlberg lebih ke perkembangan manusia atau proses seseorang dalam pendewasaan.<sup>22</sup>

Selanjutnya pemikiran tentang moral berdasarkan sikap dan prilaku manusia itu sendiri, dalam hal pemikiran Immanuel Kant mengatakan bahwa dalam diri manusia ada suara hati, suara hati itu selalu mengajak pada kewajiban untuk bertindak secara moral yang artinya, suara hati memerintahkan manusia untuk bertindak baik dan meninggalkan yang jahat. Oleh karena itu sifat yang memerintah menghasilkan tindakan baik, dan pribadi yang melalui ajaran moral.<sup>23</sup>

Perilaku moral akan menjadi baik jika itu dilakukan sesuai tujuan demi kebaikan bersama buka kepentingan prribadi baik, jika perilaku seseorang demi tujuan atau kepentingan pribadi maka hasil akan tidak baik. Dalam hal ini juga Immanuel Kant tentang moral menjelaskan bahwa satu satunya hal baik tanpa pengecualian adalah “kehendak baik”. Akan tetapi, baik disini tidak bersifat mutlak, semuanya akan menjadi tidak baik apabila disalah

---

<sup>22</sup> Wiliam Crain, *Theori Of Development, Concepts and Applications* (third ed), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

<sup>23</sup> Masykur Arif Rahman, *Sejarah Filsafat Barat*, IRCisoD, Jogjakarta, 2013, hlm. 287.

gunakan oleh orang yang berkehendak jahat. Dengan itu pemikiran dari Immanuel Kant yang akan dijelaskan secara teoritis dari fenomena yang ada dan disesuaikan menjadi suatu bentuk pemikiran di aplikasikan menjadi bagan secara jelas dan lebih terkonsep.

### **BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN**



Jadi dapat di lihat dari bagan kerangka pemikiran diatas berawal dari pemilihan calon anggota legislatif yang setiap orang bisa mencalonkan diri termasuk calon anggota legislatif mantan koruptor dan dianalisis melalui teori Immanuel Kant yang menjelaskan tentang moral yang artinya sikap dan perilaku seseorang positif atau negatif kemudian ada moralitas dibedakan

menjadi dua ada moralitas heteronom dan moralitas otonom, dari moralitas tersebut ada moral yang juga dibagi menjadi dua prinsip ada maxime formal dan maxime material.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan/ Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta tentang caleg mantan koruptor dalam analisis moral serta hubungan yang terjadi dalam persoalan yang sedang diselidiki.<sup>24</sup> Pendekatan dalam penelitian yang digunakan studi pustaka/*library Research* yang artinya metode penelitian yang dilakukan dengan literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.<sup>25</sup> Dalam hal ini penelitian menggunakan analisis moral berdasarkan teori dari Immanuel Kant yang dikaitkan dengan masalah yaitu caleg mantan koruptor dalam Pileg 2019 di Indonesia. Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisis berdasarkan teori Immanuel Kant tentang moral dan etika..

### **2. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh data yang diperoleh peneliti

---

<sup>24</sup> Muhammad Musa, 1988, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, h. 8

<sup>25</sup> [http://digilib.unila.ac.id/Library Research](http://digilib.unila.ac.id/Library%20Research), diakses pada tanggal 15 januari 2019

dari sumber yang sudah ada, maksud dari data primer ialah data mengenai caleg mantan koruptor dalam Pileg 2019 yang akan dianalisis dengan teori moral Immanuel Kant yang bisa disesuaikan dengan referensi seperti internet, berita, undang-undang tentang caleg, peraturan UU Pemilu dan PKPU, buku buku perspektif moral dan buku etika kepemimpinan, sedangkan data sekunder ialah data pendukung seperti jurnal dan artikel yang berdasarkan dengan analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti menggunakan metode *Library Lesearch* yang artinya metode penelitian yang dilakukan dengan literatur-literatur dan tulisan tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. kemudian dengan analisis sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan membaca, memahami, menganalisis buku-buku moral dan etika, dan mengkritik sebagian undang undang yang membolehkan caleg mantan koruptor dapat mencalonkan diri kembali dalam pilpres 2019.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil analisis. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, antara lain menggunakan empat tahapan yakni.

#### **a. Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan melalui analisis dari buku Immanuel Kant tentang moral dan etika, ada juga beberapa undang-undang, buku-buku mengenai analisis moral dan etika kepemimpinan dan ditambah dengan hasil dari jurnal, berita dan skripsi, sehingga Hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian diaplikasi dengan masalah yang ada dan dikumpulkan.

#### **b. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Selanjutnya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, tentang analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di pemilu 2019 dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang peneliti dapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi berita dan undang-undang, sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **c. Penyajian Data**

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarahkan kepada data seperti buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya sehingga pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

### **d. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi atau telah disajikan. Pada tahap ini peneliti bertugas untuk menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam penyimpulan tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi dengan rumusan masalah yaitu bagaimana analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor di Pemilu 2019. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan.

### **BAB II**

Gambaran Umum tentang deskripsi ruang lingkup penelitian tentang Pemilu serentak 2019 dan Pileg 2019. Kemudian tentang mekanisme pencalonan calon anggota legislatif.

### **BAB III**

Hasil dan Pembahasan Pada bab ini dibahas mengenai calon anggota legislatif mantan koruptor dalam Pileg 2019. Kemudian dianalisis berdasarkan analisis moral terhadap calon anggota legislatif mantan koruptor. Sehingga dapat pemaknaan dari data serta informasi yang sudah diperoleh. Selanjutnya, data-data yang telah didapat akan peneliti analisa dengan menggunakan alat analisis berupa Teori moral Immanuel Kant Sehingga peneliti dapat menjawab perumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

## **Bab IV**

Penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian.